



**INSENTIF PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KEUANGAN
NASIONAL DALAM MASA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA**

***Tax Incentives and Its Influences on National Financial Resilience in the Times of the
COVID-19 Still in Indonesia***

ALBERT LODEWYK SENTOSA SIAHAAN¹

Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia; email: albertsiahaan@lecture.uph.com

ABSTRAK. Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 memberikan dampak besar pada kondisi perekonomian Indonesia. Karena efek Pandemi Covid-19 Tidak sedikit pula perusahaan yang melakukan PHK atau merumahkan karyawannya demi menyelamatkan keberlangsungan usaha. Dalam keadaan tersebut, akan banyak masyarakat yang tidak lagi mempunyai penghasilan atau berkurangnya penghasilan. Berkurangnya penghasilan dan dampak Pandemi Covid-19 dalam perekonomian sangat mempengaruhi perpajakan, salah satunya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan dalam satu tahun pajak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak Covid-19. Pemerintah memberikan insentif pajak dengan tujuan mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Keuangan Nasional pasti akan menjadi terimbas dampaknya karena pemberian insentif pajak, dimana pajak selama ini menjadi tulang punggung sumber pendapatan negara terbesar.

Kata kunci: Covid-19, Pajak Penghasilan, Insentif , Pajak, Keuangan Nasional

ABSTRACT. The Covid-19 pandemic since the beginning of 2020 has had a major impact on Indonesia's economic conditions. Due to the effects of the Covid-19 Pandemic, not a few companies have laid off or laid off their employees to save business continuity. In this situation, there will be many people who no longer have income or have reduced income. The reduced income and the impact of the Covid-19 Pandemic on the economy have greatly affected taxation, one of which is Income Tax (PPh). Income Tax (PPh) is a tax imposed on income received or earned by an Individual Taxpayer or Corporate Taxpayer in one tax year. Therefore, the Indonesian government has implemented tax incentives for taxpayers affected by Covid-19. The government provides tax incentives with the aim of reducing the economic impact of the Covid-19 pandemic. National Finance will definitely be impacted by the provision of tax incentives, where taxes have so far been the backbone of the country's largest source of income.

Keywords: Covid-19, Income Tax, Incentives, Taxes, National Finance.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memberikan dampak ekonomi yang besar bukan hanya terhadap negara Indonesia akan tetapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak ada satu negarapun yang tidak terdampak pandemic COVID-19 saat ini. Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (“Covid-19”) ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Penetapan tersebut karena pertimbangan tingkat penyebaran Covid-19 yang telah mencapai tingkat mengkhawatirkan. Untuk merespon Pandemi Covid-19, Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) dengan tujuan untuk membatasi masyarakat untuk berkumpul dalam jumlah banyak untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penurunan sektor ekonomi dengan lemasnya kegiatan ekonomi memberikan dampak kepada perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa untuk menutup perusahaannya dan bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Penurunan Omzet Pelaku UMKM dan koperasi akibat covid-19 sangat signifikan Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terdampak oleh penyebaran virus ini. Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data yang diolah P2E

LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah di angka 0,07%. Pengaruh virus *COVID-19* terhadap unit kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8%.(Amri, 2020)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 semula diperkirakan sebesar 5,3%, namun angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi covid 19, dan sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2%. Mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi berbeda-beda, serta terjadi fluktuasi kurs USD (peningkatan drastis menjadi Rp 16.000 p-er USD pada awal April 2020), maka penulis memilih untuk mengabaikan kedua faktor tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi Januari-April 2020 dan kurs Dolar pada masa krisis. Sehingga angka PDB yang digunakan pada tulisan ini adalah acuan 2019.

Salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional adalah penerimaan pajak. Salah satu pajak yang diterapkan oleh Indonesia adalah Pajak



Penghasilan (“PPH”). Berdasarkan Pasal 1 dan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan segala perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseoran dan badan berkeajaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek Pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dan selanjutnya Subjek Pajak ini disebut sebagai Wajib Pajak. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Akan tetapi, pasca tercapainya perjanjian fase 1 pada Januari 2020 persetujuan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China mulai terlihat menurun (Amri, 2020).

Keberadaan Pandemi Covid-19 mempengaruhi produktivitas masyarakat dari pekerja sampai pelaku usaha sehingga berpengaruh pada perekonomian Indonesia, oleh karena itu perlu adanya suatu pengaturan terkait pemberian insentif pajak yang memberikan peringanan kepada masyarakat terutama Wajib Pajak agar dapat menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 dalam perekonomian. Insentif pajak diharapkan agar memperlancar dan membantu *cash flow* Wajib Pajak ditengah kesulitan. Mengingat bahwa dampak Pandemi Covid-19

memberikan dampak penurunan omzet bagi pelaku usaha dan berdampak pada Tenaga Kerja karena mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya diubah dengan *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020* (selanjutnya disebut Permenkeu 110/2020) yang dapat meringankan beban Wajib Pajak dalam masa Pandemi Covid-19.

Insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian nasional baik dari sektor swasta dan negara agar tidak terjadi Pemberhentian Tenaga kerja besar besaran yang dilakukan perusahaan perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Untuk itu rkan pemerintah harus memikirkan dari sektor mana pemerintah memiliki dana untuk menyelamatkan keuangan negara agar pemerintahan dapat berjalan yang tidak akan mungkin dapat berjalan tanpa uang dan pemasukan yang sudah menipis dikareanakan pemberian insentif pajak kepada masyarakat, badan usaha dan lainnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada



artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam Menyusun skripsi ini, dan sumber data yang digunakan adalah hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan Hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan ketentuan Ketentuan Perpajakan, Bahan hukum sekunder berupa bahan informasi atau hal hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta implementasinya, yaitu berupa buku buku, naskah atau modul modul perpajakan dan hasil penelitian mengenai hukum perpajakan, bahan hukum tersier , yaitu bahan untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan lain lain yang memuat tulisan dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 UU Pajak Penghasilan, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseroan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Selain itu, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Orang Pribadi atau Subjek Pajak Badan atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya selama satu tahun pajak (Adrian Sutedi:2011). Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa apabila seseorang atau sebuah badan mendapatkan penghasilan

maka seseorang atau badan tersebut akan dikenakan pajak atas penghasilannya dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang wajib melakukan pembayaran pajak, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Subjek pajak PPh yang dikenai pajak PPh disebut sebagai Wajib Pajak.

Kemampuan daya beli masyarakat untuk mengonsumsi barang yang sangat kecil menjadikan transaksi ekonomi di Indonesia berkurang . Selain itu, pada masa Pandemi Covid-19, Pemerintah sangat membutuhkan dana, contoh terhadap Penanganan Kesehatan membutuhkan Rp.75 Triliun dan Jaringan Pengaman Sosial membutuhkan Rp.110 Triliun, dan khususnya terhadap Insentif Pajak dan Kredit Usaha Rakyat Pemerintah membutuhkan Rp.70 Triliun. Kebutuhan pendanaan dari Pemerintah penerapan Insentif Pajak salah satunya Pajak PPh bertentangan dengan tujuan Pajak, yaitu untuk memberikan masukan dana kepada Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bahkan untuk menanggulangi ekonomi pada masa Pandemi Covid-19. Sri Mulyani mengatakan upaya untuk menekan dampak covid-19 itu adalah dengan melakukan bauran kebijakan makroekonomi dan berbagai langkah kebijakan di bidang kesehatan



agar risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan serta pemulihan ekonomi secara bertahap dapat berkurang². Utang tersebut pastinya berdampak buruk terhadap kestabilan keuangan nasional. Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia pada kuartal II-2019 sebesar US\$ 391,8 miliar atau Rp 5.681 triliun (Asumsi Kurs US\$ 1 = Rp 14.500). Jumlah tersebut naik 10,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau *year-on-year* (YoY). "ULN terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US\$ 195,5 miliar, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar US\$ 196,3 miliar. Utang luar negeri Indonesia tumbuh 10,1% YoY, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 8,1% YoY," sebut keterangan resmi BI yang dirilis hari ini, Kamis (15/8/2019). Jumlah tersebut naik 10,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau *year-on-year* (YoY). "ULN terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US\$ 195,5 miliar, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar US\$ 196,3 miliar. Utang luar negeri Indonesia tumbuh 10,1% YoY, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 8,1% YoY," sebut keterangan resmi BI yang dirilis hari ini, Kamis (15/8/2019).

Menurut bank sentral, kenaikan ULN dipengaruhi oleh penarikan neto dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. Peningkatan pertumbuhan ULN terutama didorong oleh utang luar negeri pemerintah, di tengah perlambatan utang luar negeri swasta.

Utang luar negeri pemerintah, lanjut BI, tumbuh 9,1% YoY, lebih tinggi ketimbang pertumbuhan pada kuartal I-2019 yaitu 3,6% YoY. Penyebabnya adalah kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Standard & Poor's pada akhir Mei 2019, yang mendorong pembelian neto Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan global oleh investor asing³. Jika diperkirakan utang Indonesia naik signifikan setelah pandemi covid 19 ini berjalan yang sudah berlangsung hampir satu tahun ini dan yang paling berbahaya belum ada ukuran pasti pandemi covid 19 ini berakhir. Jika insentif pajak terus dilakukan dan membuat pemerintah terus melakukan utang kepada negara lain atau dalam negeri, maka dapat berdampak sangat buruk terhadap keuangan nasional Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan situasi pandemi ini bukanlah tantangan yang mudah. Tidak hanya Indonesia, banyak negara

²

<https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/8KyX0v6k-risiko-dampak-covid-19-terhadap-sistem-keuangan>

³

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190815110817-4-92146/makin-gemuk-utang-luar-negeri-ri-lompat-101-ke-rp-5681-t>



juga melakukan upaya yang luar biasa untuk bisa keluar dari tekanan pandemi Covid-19. Termasuk berutang, Sri Mulyani mengatakan hal ini juga bukan pilihan yang mudah. Namun, jika tidak dilakukan, maka dampak dari pandemi akan terasa jauh lebih berat. "Kalau tidak berutang, mungkin akan mengurangi defisit. Tapi mungkin dampaknya terhadap kondisi kesehatan, masyarakat, dan ekonomi akan jadi lebih berat,"⁴. Utang merupakan sumber bantuan yang tidak terelakan dimana keadaan sekarat dan negara membutuhkan dana untuk penanganan kesehatan di masyarakat sendiri terutama masyarakat yang terpapar pandemi covid 19 tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ("UUD 1945"), bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa dengan tujuan dana tersebut digunakan untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengenaan pajak harus diatur dalam suatu undang-undang sebagai dasar hukum agar tidak dipungut tanpa alas hukum. Bahwa undang-undang yang dimaksud untuk pengenaan pajak bagi Wajib Pajak PPh adalah UU Perpajakan dan UU KUP. Berdasarkan Pasal 3 UU KUP, pengenaan PPh dengan menggunakan sistem *self*

assessment, yaitu Wajib Pajak diminta untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selanjutnya, bahwa dalam pengertian PPh sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU Pajak Penghasilan, PPh dikenakan terhadap subjek pajak yang mendapatkan penghasilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, Penghasilan yang menjadi objek dari PPh adalah seluruh penambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak untuk dikonsumsi atau untuk menambahkan kekayaannya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pengertian Penghasilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari Wajib Pajak PPh tidak memperhatikan sumber penghasilannya, namun pada adanya penambahan kemampuan ekonomi Wajib Pajak PPh. Penambahan kemampuan ekonomi Wajib Pajak tersebut dikenakan PPh oleh negara sebagai bentuk untuk memikul bersama biaya keperluan pemerintah untuk pembangunan negara demi menyejahterahkan rakyatnya.

Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Covid-19

Insentif pajak merupakan ketentuan khusus perpajakan yang dapat berupa pengecualian dari objek pajak, perlakuan tarif pajak khusus, atau penangguhan kewajiban perpajakan. Salah satu ketentuan insentif pajak yang diimplementasikan

4

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201118/10/1319347/sri-mulyani-ungkap-tanpa-utang-dampak-pandemi-akan-jauh-lebih-berat>



oleh Pemerintah dalam masa Pandemi Covid-19 adalah Insentif Pajak Covid-19 yang ditetapkan melalui *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut PMK 110/2020). Ketentuan PMK 110/2020 sebelumnya diatur dalam PMK 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Insentif yang diberikan dalam PMK 110/2020 adalah:

a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak orang pribadi, sebagai contoh adalah pegawai tetap, tenaga kerja lepas, atau pegawai kegiatan tertentu.

Sebelumnya, dalam PMK 44/2020 Insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan pada masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020, yang kemudian diubah oleh PMK 110/2020, dengan Insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan pada masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2020. Dalam PMK 110/2020, Wajib Pajak yang ingin mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 untuk ditanggung pemerintah harus melaksanakan

syarat-syarat yang bersifat administratif sebagaimana tercantum dalam PMK 110/2020, contohnya bahwa Wajib Pajak Pasal PPh Pasal 21 wajib melakukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak PPh Pasal 21 dan seterusnya.

b. PPh Pasal 22 terkait Impor

Definisi PPh Pasal 22 adalah PPh yang dikenakan kepada Badan Usaha Tertentu dengan kegiatan usaha yaitu perdagangan impor, ekspor, dan/atau melakukan impor ulang (re-impor). PPh Pasal 22 terkait impor dibebaskan dari April 2020 sampai dengan Desember 2020. Bahwa Wajib Pajak PPh Pasal 22 akan

Pandemic covid 19 ini membuat pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi/kebijakan terkait penanganannya. Adapun regulasi/kebijakan yang dimaksud antara lain 4 Keputusan Presiden, 2 Peraturan Presiden, 1 Peraturan Pemerintah, 1 instruksi Presiden dan 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut merupakan alternative pemecahan masalah yang dapat dilihat dari sisi kesehatan, birokrasi, politik maupun keuangan Negara Indonesia yang diakibatkan dari pandemic covid-19⁵.

⁵ Widianingrum, Ambar & Wawan Mas'uid. 2020. *Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: *UGM Press*.



Sembilan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan dasar kebijakan alokasi, distribusi dan stabilisasi bisa dilakukan. Langkah pertama adalah pemerintah wajib mengalokasikan input dan *resources* mumpuni kepada orientasi kebijakannya (*Allocation Policy*), yaitu kepada kelompok rentan baru yang terkena dampak dari Covid-19 ini, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani, masyarakat miskin, dan seterusnya (Eddyono, Kusworo and Suyatna, 2020).

Eksternalitas Covid-19 ini telah melemahkan peluang mereka dalam menghasilkan pendapatan sehari-harinya, terjadinya PHK besar-besaran pada pekerja yang mencapai 1.943.916 orang yang terdiri dari 114.340 perusahaan. Kejadian ini akan mengalami peningkatan angka yang terus meningkat apabila pandemic ini berlangsung lama. Selain itu, dengan adanya himbauan "*stay at home*" kepada masyarakat akan mengakibatkan penurunan penghasilan masyarakat dari rutinitasnya secara signifikan, aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas, serta pengaruh lain yang mengikutinya (Mas'udi dan Winanti, 2020).

Berbagai macam kebijakan telah dibuat dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pandemic covid-19 yang sedang marak

terjadi. Kebijakan yang ada tersebut secara langsung berdampak positive namun secara tidak langsung juga dapat menimbulkan dampak negative, salah satunya yang dapat kita ketahui saat ini yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak pada sector ekonomi di Indonesia akibat dari pandemic ini antara lain terjadinya PHK, terjadinya PMI *Manufacturing Indonesia*, penurunan impor, peningkatan harga (inflasi) serta terjadi juga kerugian pada sector pariwisata yang menyebabkan penurunan okupans. (Yamali and Putri, 2020)

KESIMPULAN

Insentif Pajak PPh sebagaimana PMK 110/2020 merupakan langkah untuk mendorong masyarakat Wajib Pajak untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dan untuk mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud UU Pajak disertai dengan kewajiban pembayaran pajak yang dibantu dengan program insentif pajak (*incentives tax program*). Program pemberian insentif PPh sebagaimana dimaksud PMK 110/2020 merupakan program untuk mendorong masyarakat untuk tetap membayar pajak PPh dengan tarif yang tidak tinggi dan menjadi bentuk bantuan pemerintah untuk meringkan beban rakyatnya.

Saran yang dapat diberikan oleh Penulis melalui penelitian ini adalah agar Pemerintah cermat dalam menjalankan *incentive tax program* agar



tidak menggerus penerimaan pajak secara signifikan dalam proses penanggulangan Pandemi Covid-19. Selain itu, Pemerintah juga mungkin dapat menetapkan kebijakan selain kebijakan perpajakan untuk tetap mendapatkan dana, seperti dengan penetapan *Pandemic Bond* sebagai salah satu Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintah dalam hal ini adalah fiskus harus senantiasa melihat dengan seksama apakah wajib pajak tersebut benar benar terkena dampak atau tidak pada masa pandemi covid 19 tersebut. Tidak semua sektor bidang usaha terkena dampak pandemi covid 19 seperti sektor industri digital, games dan e commerce diyakini mengalami kenaikan deviden karena ditetapkannya PSBB hampir di seluruh Indonesia. Terhadap bidang bidang usaha yang tidak terdampak pandemi covid 19 atau bahkan pertumbuhannya naik ketika pandemi covid 19 tersebut dapat dikenakan pajak progresif karena peningkatan deviden yang luar biasa, sehingga insentif terhadap usaha usaha yang terkena dampak pandemi bisa digantikan oleh usaha atau bisnis yang memiliki deviden tinggi karena diuntungkan oleh pandemi covid 19 tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. .2020. 'Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia', *Jurnal Brand*.
- Eddyono, S., Kusworo, H. A. and Suyatna, H. (2020) 'Menyelamatkan kelompok rentan: Kebijakan inklusif penanganan dampak Covid-19', 2201, p. edisi 5. Available at: <https://www.suara.com/news/2020/03/25/115246/heboh-perawat-diusir-di-jakarta-idi-pemerintah-harus-tanggung-jawab>.
- Eddyono, Suzanna. 2020, Pandemi dan Yang Tersingkir: Menakar Urgensi Kebijakan Inklusif Penanganan Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: *UGM Press*.
- Mas'udi, Wawan & Poppy S. Winanti. 2020. Covid 19 : Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : *UGM Press*.
- Pakpahan AP. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia', *Jurnal Brand*. 'COVID-19 DAN IMPLIKASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH' (2020) *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. doi: 10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- Widianingrum, Ambar & Wawan Mas'uid. 2020. Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: *UGM Press*.
- Yamali, F. R. and Putri, R. N. 2020. 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), pp. 384–388. doi: 10.33087/ekonomis.v4i2.179.